



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR: 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara menyeluruh, maka terhadap setiap Pemberi Kerja maupun setiap Pekerja, baik Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah, diberikan kewajiban untuk mendaftarkan Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Karawang, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang program jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib LapoK Ketenagakerjaan di Perusahaan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.02/MEN/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 317);
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 718);
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER. 12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Mentepakan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Lembaga Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Karawang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, dan/atau Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
10. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang berusaha sendiri.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

15. Gaji atau Upah Sebulan adalah gaji atau upah yang sebenarnya diterima oleh Pekerja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika gaji atau upah dibayarkan secara harian, maka gaji atau upah sebulan sama dengan gaji atau upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);
 - b. Jika gaji atau upah dibayarkan secara borongan atau satuan, maka gaji atau upah sebulan dihitung dari gaji atau upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang gaji atau upahnya didasarkan pada gaji atau upah borongan, maka gaji atau upah sebulan dihitung dari gaji atau upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
16. Penghasilan adalah perolehan dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
19. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun adalah pelaksanaan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, dan diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
28. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
29. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
30. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

31. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
32. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
33. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
34. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
35. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
36. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
37. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
39. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan Surat Perintah Membayar.

40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
41. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Karawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua; dan
 - d. Jaminan Pensiun.
- (2) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KEPESERTAAN DAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah; dan

- b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 - (3) Kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan Skala Usaha yang terdiri atas:
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
 - (4) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja Diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pekerja Diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri, dan Pekerja yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Daerah, wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar gaji atau upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 1

Peserta Penerima Upah

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sesuai dengan Skala Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Pekerja oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang didasarkan atas Skala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mendaftarkan mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian.
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian.
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pekerja sebagai tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib mendaftarkan Pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pekerja sebagai tenaga harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, wajib mendaftarkan Pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari Tuakepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam melakukan Pendaftaran Pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib mengisi data diri Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar dalam Formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima atau diambilnya Formulir tersebut oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan Tanda Terima atau Tanda Terima Pengiriman Pos, dan telah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap (*valid*) oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pertama telah dibayarkan atau disetorkan secara lunas oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Kepesertaan sebagai Tanda Kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b. Kartu Peserta untuk masing-masing Pekerja sebagai Tanda Kepesertaan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, wajib menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada masing-masing Pekerja dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku sampai dengan berakhirnya masa Kepesertaan Pekerja yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (6) Pekerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, wajib memberitahukan, kepesertaannya dan menunjukkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tempat yang baru, dimana Pekerja yang bersangkutan bekerja.

Pasal 8

- (1) Apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar gaji atau upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), telah nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka Pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (2) Pendaftaran Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pekerja yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya belum mengikuti dan/atau diikutsertakan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Dalam melakukan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengisi Formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukti Diri sebagai Pekerja/Karyawan Aktif pada Perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perjanjian Kerja atau Surat Keputusan Pengangkatan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. Kartu Keluarga.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, wajib melakukan verifikasi data kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tempat Pekerja yang bersangkutan bekerja.
- (5) Pekerja yang telah menyampaikan Formulir dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pekerja yang bersangkutan setelah Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara membayar Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara lunas bagi Pekerja yang bersangkutan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berlaku sejak Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pertama dibayarkan atau disetorkan secara lunas oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Format dan/atau Bentuk Formulir Sertifikat Kepesertaan Pemberi Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3) huruf a dan huruf b, serta Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Apabila Pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia sebelum Sertifikat Kepesertaan dan/atau Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Pasal 8 ayat (5) diterima oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja yang bersangkutan, maka pembayaran santunan kecelakaan kerja dan kematian menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah mengikutsertakan dan/atau mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan/atau Program Asuransi Tenaga Kerja tetap melanjutkan Kepesertaannya, dan dilarang mengurangi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diikuti.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi perubahan mengenai:
 - a. alamat perusahaan;

- b. kepemilikan perusahaan;
 - c. jenis atau bidang usaha;
 - d. jumlah pekerja dan keluarganya; dan
 - e. besarnya gaji atau upah setiap pekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Pekerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, wajib menyampaikan daftar susunan keluarga, termasuk segala perubahannya kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (4) Apabila terjadi perubahan jumlah pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, wajib menerbitkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang baru, kecuali apabila Pekerja yang bersangkutan telah mempunyai Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlambat dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka apabila terjadi resiko yang dialami oleh Pekerja yang bersangkutan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, selain wajib mengikutsertakan Pekerjaanya ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian, juga dapat mengikutsertakan Pekerjaanya ke dalam Program Jaminan Pensiun.

- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c, selain wajib mendaftarkan diri ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, juga dapat mendaftarkan dirinya ke dalam Program Jaminan Hari Tuadan Program Jaminan Pensiun.

BAB IV

IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian Iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, adalah sebagai berikut:
 - I. Kelompok I : 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - II. Kelompok II : 0,54% (nol koma lima puluh empat perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - III. Kelompok III : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - IV. Kelompok IV : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - V. Kelompok V : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari gaji atau upah sebulan.
 - b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan;

- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (3) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) ditanggung oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan sebesar 2% (dua perseratus) ditanggung oleh Pekerja yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di bidang usaha Jasa Konstruksi, dihitung berdasarkan atas:
 - a. Nilai Komponen Upah; atau
 - b. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada sektor usaha Jasa Konstruksi yang didasarkan atas Nilai Komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
 - c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan, dengan rincian sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) ditanggung oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan sebesar 2% (dua perseratus) ditanggung oleh Pekerja.
- (3) Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada sektor usaha Jasa Konstruksi yang didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi.

- b. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a, ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh perseratus) dari selisih nilai yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Program Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Paragraf 1

Peserta Penerima Upah

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, wajib memungut Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanyasetiap bulan dan menyetorkan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, dalam jangka waktu paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersangkutan.
- (2) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipungut oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanyasebagaimanadimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan gaji atau upah sebulan yang diterima oleh Pekerja, dengan rincian Iuran sesuai dengan Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Iuran Program Jaminan Hari Tua yang ditanggung oleh Pekerja diperhitungkan langsung dari gaji atau upah sebulan yang diterima oleh Pekerja yang bersangkutan, dan penyetorannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemberi KerjaSelain Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipungut oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pada sektor usaha Jasa Konstruksi, dihitung berdasarkan Nilai Komponen Upah atau Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan rincian Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Apabila Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), atau Pembiayaan Pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh sektor swasta murni secara *Voorfinanciering*/pelaksanaan proyek terlebih dahulu ditawarkan secara terbuka kepada Penyedia Jasa Konstruksi, dan apabila telah disetujui pembiayaannya dilakukan terlebih dahulu oleh Penyedia Jasa Konstruksi, maka pembayaran Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran tahapan/termin pertama oleh penyedia jasa konstruksi ke nomor rekening bank atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
 - b. bertahap sesuai tahapan/termin pembayaran Kontrak Kerja Konstruksi, dengan ketentuan seluruh Iuran Program Jaminan Kecelakaan dan Iuran Jaminan Kematian harus sudah lunas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada saat penyedia jasa konstruksi menerima pembayaran pada tahapan/termin terakhir.

- (3) Apabila pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten, atau Bantuan Luar Negeri, dimana Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja didasarkan pada Nilai Komponen Upah atau Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka Penyedia Jasa Konstruksi secara langsung menyetorkan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke nomor rekening bank atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Keterlambatan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sepenuhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pembayaran denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara dibayarkan atau disetorkan sekaligus bersama-sama dengan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), dan denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang belum dibayar atau disetor secara lunas oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, merupakan piutang BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar atau menyetor Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah batas hari terakhir kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk membayar atau menyetor Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 21

- (1) BPJS Ketenagakerjaan, wajib menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan gaji atau upah Pekerja yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan dengan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 22

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan dendanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan, bersamaandengan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negaramenunggak pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja selama 1 (satu) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bersangkutan, wajib melakukan pembayaran atau penyetoran terlebih dahulu Iuran Jaminan Kecelakaan Kerjadan Iuran Jaminan Kematian yang menjadi hak Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaanwajib mengganti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bersangkutan membayar atau menyetor seluruh tunggakan Iuran dan beserta denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Permohonan pengajuan penggantian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan, wajib mengganti seluruh Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 24

- (1) Pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diikuti dikalikan dengan penghasilan sebulan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan sebulan;
 - b. Jaminan Hari Tua, minimal sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan sebulan;
 - c. Jaminan Kematian, sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) dari penghasilan sebulan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya ditanggung oleh Peserta yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat dilakukan oleh Peserta setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan yang dibayar secara lunas dan disetorkan secara langsung oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah/Kelompok.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Peserta setiap bulan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayarkan atau disetorkan secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Peserta setiap 3 (tiga) bulan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu 3 (tiga) kali Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja setiap bulan yang dibayarkan atau disetorkan secara lunas untuk 3 (tiga) bulan ke depan, dan untuk pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3 (tiga) bulan berikutnya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh).
- (4) Pembayaran atau penyetoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Penanggungjawab Wadah/Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan cara membayarkan atau menyetorkan secara lunas Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikumpulkan dari Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat setiap tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya.
- (5) Penanggungjawab Wadah/Kelompok, wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Peserta setiap bulannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Apabila peserta menunggak pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Peserta yang bersangkutan masih diberikan masa pertanggung *(grace periode)* selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memperoleh kembali haknya, apabila peserta yang bersangkutan membayar atau menyetor 1 (satu) bulan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang tertunggak dalam masa pertanggung *(grace periode)* secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah melakukan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dan pembayaran atau setoran denda keterlambatan Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah melakukan Pembayaran atau Setoran seluruh tunggakan dan beserta denda Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjakepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diberikan Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta dan/atau Wadah/Kelompok yang telah melakukan pembayaran atau setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberikan Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Peserta yang telah melakukan pembayaran atau penyeteroran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang tertunggak dalam masa pertanggungangan (*grace periode*) kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diberikan Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Bukti Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), wajib disampaikan atau diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 28

Bentuk dan/atau Format Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 29

- (1) Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilengkapi dan/atau dilampirkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Pelayanan Publik Tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

- (4) Pelayanan Publik Tertentu dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan:
- a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing dan/atau memperpanjang izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Untuk mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, wajib melengkapi dan melampirkan persyaratan tambahan, yakni sebagai berikut:
- a. Fotocopy Sertifikat Kepesertaan dan/atau Fotocopy Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - b. Fotocopy Bukti Pelunasan Pembayaran atau Setoran Terakhir Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilegalisir oleh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4, tidak akan mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI
PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 31

- (1) Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerjamemiliki hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penggantian biaya yang meliputi:
 - a. Biaya pengangkutan terhadap PekerjaPenerima Upah dan/atau Pekerja Bukan Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan/atau ke tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;
 - c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi pekerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Penerima Upah dan/atau Pekerja Bukan Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja, diberikan pula santunan berupa uang dari BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi:
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. Santunan cacat sebagian; dan
 - c. Santunan cacat total.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan Pekerja Penerima Upah dan/atau Pekerja Bukan Penerima Upah meninggal dunia, maka terhadap Ahli Warisnya akan mendapatkan hak sebagai berikut:
 - a. Biaya Pemakaman; dan
 - b. Santunan Kematian.

Pasal 32

Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya.

Bagian Kedua

Jaminan Hari Tua

Pasal 33

- (1) Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada Pekerja, apabila:
 - a. Pekerja Penerima Upah dan/atau Pekerja Bukan Penerima Upah yang telah mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. Cacat Total; atau
 - c. Orang Asing yang kembali ke negara asalnya.
- (2) Besarnya pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya.

Bagian Ketiga

Jaminan Kematian

Pasal 34

- (1) Pekerja Penerima Upah dan/atau Pekerja Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan disebabkan karena kecelakaan kerja, diberikan kepada Ahli Waris Pekerja yang bersangkutan.
- (2) Besarnya pembayaran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu atau berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya.

BAB VII
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan melaksanakan Pelayanan Publik Tertentu di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada peserta dan pemenuhanmanfaat;
 - b. meningkatkanKepesertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. kelembagaan;
 - d. pengelolaan sistem informasi;
 - e. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaanuntuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah.
- (3) Hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.

- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*), Kerjasama Operasional, Kerjasama Fungsional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.
- (6) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, Nomor: 43, Seri: E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Desember 2014

a.n. **BUPATI KARAWANG**
WAKIL BUPATI,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 39 TAHUN : 2014 .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19590125 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Karawang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, beserta keluarganya. Oleh karena itu, Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara diberikan kewajiban untuk mendaftarkan Kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selama ini penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dinilai belum dapat mengakomodir tuntutan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja, baik Pekerja Penerima Upah, dan Pekerja Bukan Penerima Upah, maupun Pemberi Kerja selain penyelenggara negara secara menyeluruh, oleh karena itu perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang program jaminan sosial tenaga kerja.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Namun demikian, seiring belum diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Jaminan Pensiun pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau dalam rangka mengantisipasi diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Jaminan Pensiun pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan/atau agar tidak menjadi hambatan dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Karawang, maka pengaturan berkaitan dengan Jaminan Pensiun diatur dengan Peraturan Bupati secara tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Karawang yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengaturan Jaminan Pensiun dengan Peraturan Bupati secara tersendiri dimaksudkan agar tidak menjadi kendala atau hambatan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, yang dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Jaminan Pensiun.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.